

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 2 TAHUN 1997  
TENTANG  
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN  
KASASI/PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA**

Jakarta, 29 Oktober 1997

Nomor : MA/Kumdil/169/X/K/97

Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Kepala Mahkamah Militer Tinggi.
4. Pengadilan Tinggi TUN
5. Ketua Pengadilan Negeri
6. Ketua Pengadilan Agama
7. Kepala Mahkamah Militer
8. Ketua Pengadilan TUN.

di

seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 1997**

Sehubungan dengan masih terdapat Berkas Perkara Perdata, Perkara Pidana Umum, perkara Perdata Agama, Perkara Pidana Militer, dan Perkara Tata Usaha Negara, yang dimohonkan Kasasi/Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, ternyata yang diterima Mahkamah Agung hingga saat ini belum memenuhi syarat-syarat kelengkapannya.

Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian perkara-perkara tersebut di atas pada Mahkamah Agung, sehingga merupakan para pencari keadilan, karena Mahkamah Agung harus meminta kembali kepada Pengadilan pengirim untuk melengkapinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 2 Januari 1998 setiap pengiriman Berkas Perkara permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung harus memenuhi syarat-syarat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Buku II tentang "Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan"

Dengan Catatan

- a. Terhadap Berkas Perkara yang sudah dikirim dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum tanggal 2 Januari 1998, ternyata telah diberi nomor Register, tetapi belum

memenuhi syarat kelengkapannya, maka Mahkamah Agung akan meminta kepada Pengadilan asal pengirim untuk melengkapi atas kekurangan dokumen surat yang dimaksud dan Pengadilan asal pengirim segera mengirimkan kekurangannya ke Mahkamah Agung tanpa biaya perkara lagi.

- b. Terhadap Berkas Perkara yang sudah dikirim dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum tanggal 2 Januari 1998, tetapi belum diberi nomor Register dan belum memenuhi syarat kelengkapannya, maka Mahkamah Agung akan mengembalikan Berkas Perkara tersebut kepada Pengadilan asal pengirim untuk melengkapinya, dan selanjutnya segera mengirimkan kembali Berkas Perkara tersebut ke Mahkamah Agung tanpa biaya perkara lagi.
2. Apabila sesudah tanggal 2 Januari 1998 Berkas Perkara permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung tidak memenuhi syarat kelengkapan yang ditentukan akan segera dikembalikan kepada Pengadilan asal pengirim untuk melengkapinya, dan selanjutnya segera mengirim kembali Berkas Perkara tersebut ke Mahkamah Agung tanpa biaya perkara lagi.
3. Dalam hal Berkas Perkara permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali dikembalikan kepada Pengadilan asal pengirim, biaya perkara Kasasi/Peninjauan Kembali tetap berada di Mahkamah Agung, kecuali ditarik kembali oleh Pengadilan asal pengirim.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, SH.

Tembusan: Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Hakim Muda Mahkamah Agung RI.
3. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
4. Para Direktur pada Mahkamah Agung RI.